

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional. Dengan adanya otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata di masing-masing daerah merespon kebutuhan masyarakat meliputi berbagai macam sektor termasuk didalamnya sektor telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor lain diantaranya sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Namun dalam pengembangan sektor telekomunikasi memerlukan pembangunan fasilitas infrastruktur yang memadai dimana tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah sendiri tanpa dukungan dan partisipasi pihak lain, dalam hal ini pihak swasta.

Dalam peningkatan kualitas layanan komunikasi kepada pengguna telepon seluler mutlak membutuhkan keberadaan beberapa infrastruktur

penting. Salah satu diantara infrastruktur tersebut adalah Base Transceiver Station (BTS) atau Radio Base Station (RBS) yaitu tower/menara telekomunikasi Pemancar yang berfungsi mengirim dan menerima sinyal/frekwensi pada kawasan tertentu dan menghubungkan dengan kawasan lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa kadangkala keberadaan BTS di berbagai tempat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan konflik bilamana tidak dikelola dengan baik menurut ketentuan yang berlaku oleh pemerintahan daerah, dinas/lembaga berwenang, pelaku usaha pada bidang terkait, dan masyarakat.

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur merata secara materiil, spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹ Proses perubahan berkesinambungan yang terjadi secara terus menerus dan melibatkan semua unsur didalamnya, yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat Indonesia sendiri

¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, menimbang butir a.

merupakan tujuan pembangunan nasional. Adanya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kini memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata di masing-masing daerah dikarenakan setiap daerah bisa merespon kebutuhan masyarakat meliputi berbagai macam sektor termasuk didalamnya adalah sektor telekomunikasi.

Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor-sektor lain diantaranya adalah sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.²

Penyelenggaraan telekomunikasi juga terdapat asas-asas yang bisa mendukung terselenggaranya dengan baik, asas-asas telekomunikasi tersebut terdiri dari :³

² Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

³ *Ibid*, Pasal 2

- a. Asas manfaat;
- b. Asas adil dan merata;
- c. Asas keamanan;
- d. Asas kemitraan;
- e. Asas etika;
- f. Asas kepercayaan pada diri sendiri.

Adanya asas-asas tersebut diharapkan semua warga negara berpartisipasi agar telekomunikasi di negara ini dapat terselenggara dengan baik. Di dalam pengembangan penyelenggaraan komunikasi juga memerlukan fasilitas infrastruktur yang baik agar penyelenggaraan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Tetapi tidak setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai apabila ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari pihak lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak swasta maupun investor.

Infrastruktur pendukung telekomunikasi yang dimaksud adalah menara, Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan komunikasi.⁴ Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa parangkat baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa

⁴ Peraturan Menteri Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, Pasal 1 butir 3

bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud terdiri dari:⁶

- a. pentanahan (*grounding*);
- b. penangkal petir;
- c. satu daya;
- d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
- e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
- dan f. pagar pengaman.

Akan tetapi tidak semua menara telekomunikasi yang dibangun memiliki izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi. Hal inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait kepada masyarakat umum sehingga ada masyarakat yang belum mengetahui tentang tata cara memperoleh izin mendirikan bangunan menara. memberikan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi ini juga penting guna untuk mengatur letak menara telekomunikasi, konstruksi menara telekomunikasi, keamanan bangunan menara telekomunikasi, dan yang lebih penting adalah tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan demikian jelas bahwa izin mendirikan menara telekomunikasi itu sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan menara telekomunikasi, untuk itu setiap

⁵ Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (1)

⁶ Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2)

penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang akan membangun menara telekomunikasi harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penerapan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi serta proses dalam membuat izin mendirikan bangunan tersebut yang dilakukan pemerintah atau aparat penyelenggara sebagai salah satu upaya pengendalian dan pengawasan terhadap izin pembangunan menara telekomunikasi di kota Malang belum memberikan hasil yang maksimal yang dapat menunjang pemanfaatan kota secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin dan sampai saat ini masih berdiri kokoh. Hal inilah yang menjadi landasan peneliti mengambil bahasan tentang pengawasan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.

Dalam kehidupan berbagai Negara bangsa di berbagai belahan dunia, birokrasi berkembang merupakan wahana utama dalam penyelenggaraan Negara dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dan dalam hubungan antar bangsa. Di samping melakukan pengelolaan pelayanan, birokrasi juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik, dan berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional.

Sebab itu disadari bahwa birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (*clean government*) dalam

keseluruhan scenario perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keberhasilan birokrasi dalam pemberantasan KKN juga ditentukan oleh banyak faktor lainnya. Di antara factor-faktor tersebut yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan “reformasi birokrasi” adalah koplitmen, kompetensi, dan konsistensi semua pihak yang berperan dalam penyelenggaraan Negara, baik unsur aparatur Negara maupun warga negara dalam mewujudkan *clean government* dan *good governancem* serta dalam mengaktualisasian dan membumikan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi Negara kita, sesuai posisi dan peran masing-masing dalam Negara dan bermasyarakat bangsa. Tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, dan dianggap pula telah menjadi suatu penyakit yang sangat parang yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum, dan memundurkan pembangunan serta memudarkan masa depan bangsa. Dalam hubungan itu, perizinan dalam hal ini perizinan menara telekomunikasi tidak hanya mengandung pengertian penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan dan asset negara/daerah, tetapi juga setiap kebijakan dan tindakan yang menimbulkan depresiasi nilai publik, baik disengaja atau pun tidak sengaja. Konsep-konsep tentang nilai moral dan etika dalam administrasi pemerintahan dirumuskan untuk diterapkan dalam kehidupan kenegaraan dan lingkup administrasi yang sesungguhnya. Kemanfaatan

konsepsi etika tersebut hanya akan terasa apabila ia benar-benar dapat menjadi bagian dari dinamika administrasi modern. Dalam banyak hal, konsep dan teori filosofis mengenai moralitas dalam bidang administrasi negara itu juga berasal dari praktek administrasi sehari-hari. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai etika administrasi negara tidak berada dalam ruang hampa, ia harus selalu menyertakan pembahasan tentang aplikasinya, bagaimana para birokrat dan administrator bertindak atau harus bertindak menurut kaidah-kaidah etis yang ada guna mencapai *good governance*.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penelitian yang peneliti ingin lakukan penelitian secara detil, spesifik dan mendalam yang berjudul : **“IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI (IMBMT) DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK BERDASARKAN UU NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI”**.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi (IMBMT) dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ?

2. Bagaimana pengawasan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pengawasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian terhadap permasalahan yang menjadi obyek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi (IMBMT) dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengawasan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pengawasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. *Secara Teoritis*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memperluas dan mengembangkan khasanah ilmu hukum, terutama bidang ilmu hukum administrasi.
2. *Secara Praktis*, menjadi sumbangan pemikiran kepada para pengambil keputusan (kebijaksanaan) baik di jajaran eksekutif maupun instansi terkait guna penegak hukum.

D. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, oleh sebab itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Penegakkan hukum setiap warga negara menginginkan adanya satu ketertiban, keadilan, ketentraman dan keamanan, hal ini didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 45. Pasal 27 ayat (1) UUD 45 yang berisi :⁷

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya dengan tidak ada kecualinya.”

Undang-Undang Dasar tersebut di atas sudah jelas bahwa setiap warga Negara merupakan satu kewajiban untuk menjunjung hukum. Setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang berlaku. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 45:⁸

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Negara Indonesia adalah negara hukum, hukum itu merupakan seperangkat kaidah-kaidah, norma-norma dan peraturan-peraturan yang terkandung didalamnya dan apabila di langgar akan mendapatkan sanksi hukumnya. Proses perubahan berkesinambungan yang terjadi secara terus

⁷ *Undang-undang Dasar Republik Indonesia, 1945 dan Perubahan Ketiga*, Pustaka Madani, PR Yess, Tahun 2004, hlm. 27.

⁸ *Undang-Undang Dasar 1945, ibid*, hlm. 27

menerus dan melibatkan semua unsur didalamnya, yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat Indonesia sendiri merupakan tujuan pembangunan nasional. Adanya otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata di masing-masing daerah dikarenakan setiap daerah bisa merespon kebutuhan masyarakat meliputi berbagai macam sektor termasuk didalamnya adalah sektor telekomunikasi.

Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor-sektor lain diantaranya adalah sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Di dalam pengembangan penyelenggaraan komunikasi juga memerlukan fasilitas infrastruktur yang baik agar penyelenggaraan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Tetapi tidak setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai apabila ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari pihak lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak swasta maupun investor.

Infrastruktur pendukung telekomunikasi yang dimaksud adalah menara, Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau

bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan komunikasi. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa perangkat baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sarana pendukung terdiri dari pentanahan (*grounding*); penangkal petir; satu daya; lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*); marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan pagar pengaman. Dalam perkembangannya banyak dibangun menara-menara telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan pengembangan telekomunikasi tersebut. Akan tetapi tidak semua menara telekomunikasi yang dibangun memiliki izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.

Peranan dinas yang terkait antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dalam memberikan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi ini juga penting guna untuk mengatur letak menara telekomunikasi, konstruksi menara telekomunikasi, keamanan bangunan

menara telekomunikasi, dan yang lebih penting adalah tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan demikian jelas bahwa izin mendirikan menara telekomunikasi itu sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan menara telekomunikasi, untuk itu setiap penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang akan membangun menara telekomunikasi harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penerapan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi serta proses dalam membuat izin mendirikan bangunan tersebut yang dilakukan pemerintah atau aparat penyelenggara sebagai salah satu upaya pengendalian dan pengawasan terhadap izin pembangunan menara telekomunikasi di kota Malang belum memberikan hasil yang maksimal yang dapat menunjang pemanfaatan kota secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin dan sampai saat ini masih berdiri kokoh. Hal inilah yang menjadi landasan peneliti mengambil bahasan tentang pengawasan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut implementasi penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Menara

Telekomunikasi (IMBMT) dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan Hukum yang akan dipakai didalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan data primer dan sekunder dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi,⁹ teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan Kepustakaan antara lain berupa Peraturan Perundang-undangan, Karya Ilmiah, dan Sumber lainnya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder.

⁹ Rony Hanitjosoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1988, hlm. 31.

4. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan dipergunakan metode analisis Normatif Kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan Kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden. Data-data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian.

5. Lokasi penelitian

1. Perpustakaan

-- Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAS Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.

-- Perpustakaan Telkom Jalan Embong No.4 Bandung

2. Instansi/ lembaga

-- Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, jalan PH. H. Mustofa No. 22 Bandung.

-- Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi, Jalan Drs. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 – Cimahi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai penulisan skripsi ini, maka penulis menyajikannya dengan Bab demi Bab yang terdiri dari 5 (lima) Bab yang sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka Menara Telekomunikasi

Pada bab ini dibahas mengenai Bangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini.

BAB III : Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi (IMBMT)

Pada bab ini dibahas mengenai implementasi penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi (IMBMT).

BAB IV : Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi (IMBMT) Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Pada bab ini dibahas mengenai Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi (IMBMT) dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dan juga dibahas berkenaan dengan pengawasan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pengawasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi.

BAB V: Penutup

Berisi kesimpulan dari jawaban terhadap permasalahan hukum dan saran yang merupakan usulan atau tanggapan terhadap permasalahan untuk dijadikan jalan keluarnya yang bersifat prediksi.